



PUTUSAN

Nomor 1238/Pdt.G/2019/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Xxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Perum Wirabaru 01, RT.001 RW.008, Desa Pekuncen, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N :

Xxxxx, umur 44 tahun tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTP, bertempat tinggal semula di dahulu Perum Wirabaru 01, RT.001 RW.008, Desa Pekuncen, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang ditandatangani sendiri tertanggal 25 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1238/Pdt.G/2019/PA.Kjn tanggal 24 Juli 2019 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 telah

Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2019/PA.Kjn
Hal. 1 dari 11 hal.



dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, dengan Nomor : 0264/57/V/2015 tertanggal 22 Mei 2015;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah pribadi di Perum Wirabaru 01, RT.001 RW.008, Desa Pekuncen, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama;
 - xxxxx, Perempuan, Pekalongan, 24 Oktober 2015;dan anak tersebut dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak bulan Februari 2017 Termohon pergi tanpa pamit sampai sekarang tidak pernah memberikan kabar, dan tidak pernah pulang dan sampai sekarang tidak diketahui alamatnya;
6. Bahwa terhitung sejak bulan Februari 2017, antara Pemohon dengan Termohon sampai sekarang telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 5 bulan, selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami isteri dan Pemohon merasa tidak sanggup untuk melanjutkan perkawinan dengan Termohon;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus

Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2019/PA.Kjn
Hal. 2 dari 11 hal.



karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

PRIMER ::

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon (Xxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER ::

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir langsung menghadap dipersidangan, sedangkan pihak Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir menghadap dipersidangan, sekalipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan Pemohon, dimana atas pertanyaan Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya itu;

Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2019/PA.Kjn
Hal. 3 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat-surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon Nomor 3326/SKT/20190724/00038 tanggal 24 Juli 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang Nomor 0264/57/V/2015 tanggal 22 Mei 2015, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Surat Keterangan Nomor 187/KEL/VII/2019, tanggal 25 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Pekuncen, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan (Bukti P.3).

B. Saksi-saksi :

1. Xxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. KH. Samanhudi No. 10 RT. 004 RW. 005 Kelurahan Pasir Kraton Kramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Ya, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama selama 1 tahun lebih;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak dan sekarang dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak tahun 2017 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 yaitu Termohon pergi meninggalkan Pemohon

Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2019/PA.Kjn
Hal. 4 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang selama 2 tahun lebih sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya;

- Bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. Xxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Dukuh Simbang No. 003 RT. 004 RW. 003, Desa Keputon, Kecamatan Blado, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ya, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Yang saksi tahu bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama selama 1 tahun lebih;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak dan sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Yang saksi tahu bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak tahun 2017 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Yang saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 yaitu Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang selama 2 tahun lebih sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya;
- Bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut selanjutnya telah mencukupkan bukti-buktinya tersebut;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendirian semula dan dengan bukti-buktinya tersebut mohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan putusannya;

Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2019/PA.Kjn
Hal. 5 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala apa yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dipandang telah diungkapkan kembali yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan sebagaimana dalam permohonan Pemohon bahwa Termohon berada di wilayah hukum Kabupaten Pekalongan sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (bukti P.1), maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon dihadapan Gunungpati, Kota Semarang, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 0264/57/V/2015 tertanggal 22 Mei 2015, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Termohon telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2019/PA.Kjn
Hal. 6 dari 11 hal.



Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR jo. pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dalam hal ini, Majelis Hakim sependapat dengan dalil dalam Kitab Anwar Juz II, hal. 149 yang berbunyi:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : *Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi atau memang dia ghaib, perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);*

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam perkara ini adalah:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon yang menikah tanggal 22 Mei 2015, kemudian pernah hidup bersama di rumah bersama dan telah dikaruniai 1 orang anak yang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa kemudian sejak antara Pemohon dengan Termohon hidup berpisah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang selama kurang lebih 2 tahun tahun tidak pernah kembali lagi dan tak diketahui alamatnya dan adapun sebelum kepergian Termohon, telah terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon karena sejak bulan Februari 2017 Termohon pergi tanpa pamit sampai sekarang tidak pernah memberikan kabar, dan tidak pernah pulang dan sampai sekarang tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Termohon dianggap telah tidak ada bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa posita angka 1 sampai dengan 7 harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama Xxxxx dan

Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2019/PA.Kjn
Hal. 7 dari 11 hal.



Xxxxx, mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi syarat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pegetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Pemohon dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon, dan hidup bersama mereka di rumah bersama dan telah dikaruniai 1 orang anak yang berada dalam asuhan Termohon, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2017 atau selama kurang lebih 2 tahun namun alamatnya juga tidak diketahui dan sebelum kepergian Termohon, telah terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon karena sejak bulan Februari 2017 Termohon pergi tanpa pamit sampai sekarang tidak pernah memberikan kabar, dan tidak pernah pulang dan sampai sekarang tidak diketahui alamatnya, keterangan kedua saksi tersebut menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Pemohon pada posita 1 sampai dengan 7 telah dapat dibuktikan oleh Pemohon sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Pemohon tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta tentang kepergian Termohon yang meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 2 tahun tahun, membuktikan Termohon telah berbuat nusyuz sehingga putusanya hubungan yang mengakibatkan tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia (sakinah) tidak dapat mereka wujudkan, sehingga telah nyata adanya keretakan dalam rumah tangga mereka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini telah cukup alasan sesuai ketentuan pasal

Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2019/PA.Kjn
Hal. 8 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan tersebut, sebagai solusi atas adanya kemelut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu dengan perceraian, telah berdasar hukum sesuai ketentuan pasal 70 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam serta Majelis Hakim juga sependapat dengan Hujjah Syar'iyah yang tertuang dalam Qur'an surat Al Akhzab ayat 49 yang berbunyi:

Artinya: dan ceraikanlah mereka (para istri) dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim dapat memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kajen setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan Hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Xxxxx) didepan sidang Pengadilan Agama Kajen;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang

Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2019/PA.Kjn
Hal. 9 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah. Oleh kami Drs. Mahmudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Z. Hani'ah serta Drs. Sapari, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 Masehi. dibantu oleh Aristyawan AM, S.Ag., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Mahmudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Drs. Sapari, M.S.I.

Panitera Pengganti,

Aristyawan AM, S.Ag., M.Hum.

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,-

Biaya Proses : Rp 50.000,00,-

Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2019/PA.Kjn
Hal. 10 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pemanggilan	:	Rp	300.000,00-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00,-
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00,-
Jumlah	:	Rp	416.000,00-

(empat ratus enam belas ribu rupiah rupiah)

Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2019/PA.Kjn
Hal. 11 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)